

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68 BATURAJA

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal: 23 September 1985

Nomor: 642.2 / 100 / IV / KPTS / 1985

TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Membaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor: 642.2/1993/OKU/PK/1985

> b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Ogan Komering Ulu, terda hulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.

- b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
- c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951

- 2. Perda Propinsi SS. tgl.2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
- 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
- 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
- 5. Perda Kab. Dati 11 OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985

Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelem Pertama

bagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam Kedua: lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

Dengan ketentuan bahwa: Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	IX/040
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI SRI BUNGA
3.	Alamat Sekolah	SRI BUNGA
4.	Kecamatan	BUAY MADANG
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1978 b. Dana : Inpres c. Jumlah Gedung : 3 (tiga) d. Jumlah lokal : 9 (sembilan)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- 2. Menteri Dikbud di Jakarta
- 3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta

4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta

5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang

6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang

Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
 Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU. di Baturaja

9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.di Baturaja

10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.

Il. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.

Nomor: 1 s/d. 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinva Kepala Dinas P & K Kab. Dati II meriog Ulu

> OESMAN) Nip. 440000855

DIFETAPKAN DI : B A T U R A J A PADA TANGGAL: 23 SEPTEMBER 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

dto.

(H.M. SALEH HASAN SH.)